BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 341 /KPTS/VIII/2017

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2016/2017
KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang :

a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dan meningkatkan jenjang persekolahan di Kabupaten Bengkalis, maka perlu dilaksanakan Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Anggaran 2016/2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 2016/2017 Kabupaten Bengkalis.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membuka dan Menegerikan Sekolah Tahun Pelajaran 2016/2017 Kabupaten Bengkalis, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 9 AGUSTUS 2017

BUPATI BENGKALIS,

AMRIL MUKMININ

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 341 / KPTS / VIII / 2017
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2017

DAFTAR PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2016/2017
KABUPATEN BENGKALIS

NO	NAMA SEKOLAH ASLI/INDUK	NAMA SEKOLAH	DESA/KELURAHAN/LOKASI	KECAMATAN	KETERANGAN
1	SMPN 12 KELAS JAUH	SMPN 18 MANDAU	DESA KESUMBO AMPAI	MANDAU	PENEGERIAN
2	SMPN 7 KELAS JAUH	SMPN 19 MANDAU	DESA BOCAH MAHANG	MANDAU	PENEGERIAN
3	SMPN TEGAL SARI	SMPN 20 MANDAU	DESA PEMATANG OBO	MANDAU	PENEGERIAN
4	SMP SATU ATAP CINGAM	SMPN 7 RUPAT	DESA SUNGAI CINGAM	RUPAT	PENEGERIAN
5	SMP SATU ATAP DARUL AMAN	SMPN 8 RUPAT	DESA DARUL AMAN	RUPAT	PENEGERIAN
6	SMP SATU ATAP MAKERUH	SMPN 9 RUPAT	DESA MAKERUH	RUPAT	PENEGERIAN

BUPATI BENGKALIS

AMRIL MUKMININ